PENAFSIRAN SURAH LUQMAN 14 DAN AL-BAQARAH 233

TAFSIR SURAH AL-BAQARAH AYAT 233

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[57]

> Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[58]

A. Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab.

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi. Dengan menggunakan redaksi

[57]Kementerian Agama RI, *al-Qur'a>n Al-Kari>m* (Bandung, Mikhraj Khasanah Ilmu, 2012), 2: 233.

[58]Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n d* 26 *emahnya* (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2005), 2:233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukam anak-anaknya.[59]

Kata (الوالدات) *al-wa>lida>t* dalam al-Qur'an berbeda penggunaan dengan kata (امهات) *ummaha>*t yang merupakan bentuk jamak dari kata (ام) *umm*. Kata *ummaha>*t digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-walida>t* maknanya adalah para ibu. Baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung atau bukan, adalah makanan terbaik untuk bayi hingga usia dua tahun.[60]

Namun demikian, tentunya air susu ibu kandungannya lebih baik daripada selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram, sebab menurut peneliti keilmuan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dan wanita yang lain.[61]

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya.[62]

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

[59]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 609.
[60]Ibid.
[61]Ibid.
[62]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الرَّضَاعَة "bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan". Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, dan dapat dipahami ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidak dipermasalahkan. Tetapi, hendaknya jangan berlebih dari dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu adalah untuk menjadi tolok ukur bila terjadi perbedaan pendapat, misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.[63]

Masa penyusuan tidak harus 24 bulan karena dalam surah Al-Ahqaf : 15 terdapat penjelasan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah 30 bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama 9 bulan, penyusuannya selama 21 bulan. Sedangkan jika dikandung hanya 6 bulan, ketika itu masa penyusuannya 24 bulan.[64]

Tentu saja, ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya telah tersedia. Atas dasar itu, lanjutan ayat menyatakan "Merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya", yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ba'in*, bukan *raj'i*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walaupun sudah ditalak secara raj'i, kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri. sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.[65]

---

[63]Shihab, *Tafsir*, 610.
[64]Ibid.
[65]Shihab, *Tafsir*,611.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini menjadi kewajiban ayah karena, anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh anak, yakni dinisbatkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلا وُسْعَهَا "seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya". لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya", yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.[66]

Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya, walaupun ayahnya telah meninggal dunia, karena para waris pun berkewajiban demikian, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan para waris adalah yang mewarisi ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti, warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal digunakan antara lain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang menyusuinya.[67]

[66]Ibid.
[67]Shihab, *Tafsir*, 611.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan para waris adalah para ibu yang menyusui. Betapa pun ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak. Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak tersebut, ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan dengan permusyawaratan, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.[68]

Dari sini dipahami adanya tingkat penyusuan. Pertama, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan. Kedua, yaitu masa cukup, yakni kurang dari masa tingkat sempurna. Ketiga, masa yang tidak cukup jika enggan berkata "kurang" dan ini dapat mengakibatkan dosa , yaitu yang enggan menyusui anaknya. Karena itu, bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan (misalkan karena sakit) maupun alasan yang dapat menimbulkan kecaman (misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar) maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya. Inilah yang dipesankan oleh lanjutan ayat di atas dengan pesannya, jika kamu, wahai para ayah, ingin agar anak kamu disusukan oleh wanita lain, dan ibunya tidak bersedia menyusuinya, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah menurut yang patut.

Firman-Nya: فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ tidak ada dosa bagi kamu, yakni bagi ayah, memberi kesan bahwa boleh jadi ibu yang enggan meyusukan memikul dosa

[68]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena ketika itu air susu yang dimilikinya akan mubazir dan kasih sayang kepada anak yang tidak dimiliki sepenuhnya, kecuali oleh ibu tidak difungsikannya.[69]

B. Al-qur'an dan Tafsirnya karya Departemen Agama RI.

a. Kosakata

Ar-rada>'ah adalah kata yang berasal dari kata kerja *rada>'a-yarda'u* yang berarti "penyusuan", yaitu penyusuan bayi pada ibu kandungnya atau bukan. ASI sangat berguna bagi bayi terutama setelah melahirkan, karena akan memberikan kekebalan (*imun*) kepada bayi. ASI mengandung zat-zat yang diperlukan oleh bayi yang tidak ada pada nutrisi lainnya. Penyusuan bayi pada ibu yang bukan ibu kandungnya yang disebut ibu susu, mengakibatkan hubungan mahram antara bayi itu dengan ibu susunya.[70]

Sama halnya dengan mahram antara anak dengan ibu kandungnya. Susuan menyebabkan berbagai mahram dari anak-anak dari ibu susuannya. Sama seperti mahram dengan saudara-saudara kandungnya. Kata *ar-rada>'ah* dan dari kata dasar yang sama disebutkan dalam al-Qur'an, antara lain pada surah al-Baqarah : 233 dan surah an-Nisa' : 23.[71]

b. Tafsir

[69]Shihab, *Tafsir*,611.
[70]Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 343.
[71]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap ibu (meskipun ia janda) berkewajiban menyusui anaknya sampai anak itu mencapai usia dua tahun. Tidak dipermasalahkan jika masa susuan itu kurang dari masa tersebut apabila kedua ibu-bapak memandang ada mashlahatnya. Demikian pula setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu, baik sandang maupun pangan sesuai dengan kebutuhannya. Ibu laksana wadah bagi anak, sedang bapak sebagai pemilik wadah itu. Maka sudah sewajarnya bapak berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawat miliknya.[72]

Allah mewajibkan kepada ibu untuk menyusui anaknya, karena air susu ibu mempunyai pengaruh yang besar kepada anaknya. Dari hasil penelitian para ahli medis menunjukkan bahwa air susu ibu terdiri dari saripati yang benar-benar murni. ASI juga merupakan makanan yang paling baik untuk bayi, dan tidak disangsikan lagi oleh para ahli gizi.[73]

Di samping itu ibu dengan fitrah kejadiannya memiliki rasa kasih sayang yang mendalam sehingga penyusuan langsung dari ibu, berhubungan erat dengan perkembangan jiwa dan mental anak. Dengan demikian kurang tepat tindakan sementara para ibu yang tidak menyusui anaknya hanya karena kepentingan pribadinya. Umpamanya untuk memelihara kecantikan. Padahal ini bertentangan dengan fitrahnya sendiri dan secara tidak langsung ia

[72]Agama RI, *Al-Qur'a>n*, 344.
[73]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehilangan kesempatan untuk membina dasar hubungan keibuan dengan anaknya sendiri dalam bidang emosi.[74]

Demikianlah pembagian kewajiban kedua orang tua terhadap bayinya yang diatur oleh Allah SWT. Sementara itu diberi pula keringanan terhadap kewajiban, umpama kesehatan ibu terganggu atau seorang dokter mengatakan tidak baik bila disusukan oleh ibu karena satu hal, maka tidak mengapa jika anak mendapat susuan atau makanan dari orang lain.[75]

Demikian juga apabila bapak tidak mempunyai kesanggupan melaksanakan kewajibannya karena miskin, maka ia boleh melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya. Keringanan itu membuktikan bahwa anak tidak boleh dijadikan sebab adanya kemudaratan, baik terhadap bapak maupun terhadap ibu. Dengan pengertian, kewajiban tersebut tidak mesti berlaku secara mutlak sehingga mengakibatkan kemudaratan bagi keduanya. Salah satu pihak tidak boleh memudaratkan pihak lain dengan menjadikan anak sebagai kambing hitamnya. Umpamanya karena ibu mengetahui bahwa bapak berkewajiban memberi nafkah maka ia melakukan pemerasan dengan tidak menyusui atau merawat si bayi tanpa sejumlah biaya tertentu. Atau bapak sangat kikir dalam memberikan nafkah sehingga ibu menderita karenanya.[76]

Selanjutnya, jika salah seorang dari ibu bapak tidak mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban atau meninggal dunia, maka

[74]Agama RI, *Al-Qur'a>n*, 344.
[75]Ibid.
[76]Ibid, 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban-kewajiban itu berpindah kepada ahli warisnya. Lamanya masa penyusuan dua tahun, namun demikian apabila berdasarkan musyawarah antara bapak dan ibu untuk kemaslahatan anak, mereka sepakat untuk menghentikannya sebelum sampai masa dua tahun atau meneruskannya lewat dari dua tahun, maka ini boleh saja dilakukan.[77]

Demikian juga jika mereka memilih perempuan lain untuk menyusukan anaknya, hal ini diperbolehkan dengan syarat, kepada perempuan yang menyusukan itu diberi imbalan jasa yang sesuai, sehingga terjamin kemaslahatan baik bagi anak maupun perempuan yang menyusui itu.[78]

Ulama Fiqh berbeda pendapat tentang siapa yang berhak untuk menyusukan dan memelihara anak tersebut, jika terjadi perceraian antara suami istri, apakah pemeliharaan menjadi kewajiban ibu atau kewajiban bapak? Imam Malik berpendapat bahwa ibu lah yang berkewajiban menyusukan anak tersebut, walaupun ia tidak memiliki air susu. jika ia masih memiliki harta maka anak itu disusukan pada orang lain dengan mempergunakan harta ibunya. Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat bahwa kewajiban tersebut adalah kewajiban bapak.[79] Adapun kesimpulannya adalah:

1. Kedua orang tua diwajibkan memelihara anak mereka, ibu berkewajiban menyusuinya sampai umur dua tahun, dan bapak berkewajiban memberi nafkah kepada ibu.[80]

[77]Agama RI, *Al-Qur'a>n,* 345.
[78]Ibid.
[79]Ibid.
[80] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kedua orang tua dilarang membuat hal-hal yang menyebabkan salah seorang di antaranya mendapat kemudaratan, umpamanya ibu tidak mau menyusui anaknya atau meminta nafkah terlalu besar, atau karena untuk memelihara kecantikan istrinya, suami melarang istri menyusui anaknya, padahal ia mau menyusui.
3. Dibolehkan menyapih anak (menghentikan penyusuan) sebelum dua tahun apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua.[81]

C. *Tafsir Al-Qur'a>n al-'Adzi>m* karya Ibnu Katsir

ini adalah bimbingan dari Allah SWT bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. Oleh karena itu, Allah berfirman:

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ[82]

Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.[83]

Kebanyakan para Imam berpendapat bahwa penyusuan yang kurang dari dua tahun menyebabkan pengharaman menikah. Jadi, apabila ada bayi yang berusia lebih dari dua tahun masih menyusu, maka yang demikian itu tidak menyebabkan haramnya nikah (dengan saudara sesusuan).[84]

Hal itu diperkuat dengan apa yang diriwayatkan oleh ad-Daruqutni, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

---

[81]Ibid.
[82]Kementerian, al-Qur'a>n, 2: 233.
[83]Departemen, al-Qur'a>n, 2: 233.
[84]Ibnu katsir, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, jil. 1 (jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), 468.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَايُحَرِّمُ مِنَ الرَّاضَاعِ إِلَّا مَاكَانَ فى الْحَوْلَيْنِ[85]

> Penyusuan tidak mengharamkan pernikahan, kecuali yang dilakukan kurang dari dua tahun.[86]

Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Katsir mengatakan: "Hadis ini terdapat dalam kitab al-Muwattha', Imam Malik meriwayatkan dari Tsaur bin Yazid dari Ibnu Abbas secara marfu'. Juga diriwayatkan oleh ad-Darawardi dari Tsaur dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dan ia menambahkan:

وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْئٍ[87]

> Dan penyusuan setelah dua tahun itu tidak mempunyai pengaruh apa pun.[88]

Makna yang terkandung dalam hadis ini menjadi lebih sempurna dengan adanya firman Allah (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) "dan menyapihnya dalam dua tahun" (QS. Luqman: 14). Dia juga berfirman: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا) "Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan," (QS. Al-Ahqaf: 15)[89]

Pendapat yang meyatakan bahwa penyusuan setelah dua tahun itu, tidak menjadikan mahram diriwayatkan dari Ali bin abi thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ummu Salamah, Sa'id bin Musayyab, Atha' dan jumhur ulama. Ini juga merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam

---

[85]Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, "ASI , Suami & Hukum Rodho'", (Syumila NU, program dan Literatur Orang NU, ver.20.15).
[86]Ibid.
[87]Ibid.
[88]Ibid.
[89]Katsir, *Lubabut,* 468.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad dan Malik. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan: "Yaitu dua tahun enam bulan."[90]

Imam Malik berpendapat, jika seorang bayi disapih kurang dari dua tahun, lalu ada wanita lain menyusuinya, maka yang demikian itu tidak menjadikan mahram, karena penyusuan itu berkedudukan sama dengan makanan. Hal ini diriwayatkan dari Al-Auza'i. Dan diriwayatkan pula dari Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib, keduanya mengatakan: "Tidak ada penyusuan setelah dua tahun." Kemungkinan yang dimaksudkan oleh keduanya adalah setelah dua tahun. Hal itu sama seperti pendapat jumhur ulama, baik bagi anak yang disapih ataupun tidak. Dan mungkin yang dimaksud oleh Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib adalah perbuatannya, seperti yang menjadi pendapat Imam Malik.[91]

Dalam kitab *S}ahihain* (Al-Bukhari dan Muslim) juga telah diriwayatkan sebuah hadis, dari Aisyah, ia berpendapat bahwasannya penyusuan anak yang sudah besar berpengaruh dalam kemahraman. Yang demikian itu juga merupakan pendapat Atha' bin Abi Ribah, Al-Laits bin Sa'ad. Dan Aisyah memerintahkan beberapa wanita untuk menyusui laki-laki. Dalam hal itu berlandaskan pada hadis Salim, budak Abu Hudzaifah, dimana Rasulullah SAW memerintahkan istri Abu Hudzaifah untuk menyusui. Namun para istri nabi menolak hal itu, dan mereka berpendapat bahwa hal itu termasuk pengecualian. Yang demikian itu merupakan pendapat jumhur ulama. Dan yang menjadi landasan jumhur ulama, yaitu empat imam madzhab, tujuh orang ahli fiqh, para sahabat utama dan seluruh istri

[90]Katsir, *Lubabut,* 468.
[91]Ibid, 469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah kecuali Aisyah, adalah hadis yang telah ditegaskan dalam kitab As-Shahihain, dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda

أُنْظُرْنَ مِنْ اِخْوَانِكُنَّ, فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ[92]

> Perhatikanlah oleh kalian (kaum wanita) saudara-saudara kalian itu! Sesungguhnya penyusuan itu karena kelaparan (pada masa bayi) (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[93]

Mengenai masalah penyusuan dan hal-hal yang berkenaan dengan penyusuan orang besar akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan surat an-Nisa yang berbunyi: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) "dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian." (QS. An-nisa': 23)

Dan firman Allah

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[94]

> Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.[95]

Maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi. Sebagaimana firman Allah:

---

[92]Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Mughirah Ibn Bardzibah Al Bukhori Al Ju'fy, *Shahih Al-Bukhori* (ttp: Dar Tuqon Najah, tt), 345.
[93]Salafiyah, "ASI.
[94]Kementerian, al-Qur'a>n, 2: 233.
[95]Departemen, al-Qur'a>n, 2: 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

> Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.[96]

Ad-Dahhak mengatakan: "Jika seseorang menceraikan istrinya, dan ia memperoleh anak dari istri tersebut, lalu mantan istrinya itu menyusui anaknya, maka sebagai bapak ia berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan istrinya tersebut dengan cara yang ma'ruf."[97]

Dan firman-Nya

لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

> Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya.

Yaitu si ibu memberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud untuk menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya. Tetapi si ibu tadi tidak boleh menyerahkan bayinya itu ketika baru melahirkannya hingga ia menyusuinya karena seringkali bayi tidak dapat bertahan hidup bila tidak menyusunya. Kemudian setelah masa penyusuan itu selesai, ia boleh menyerahkan bayi tersebut, jika ia menghendaki. Namun jika hal itu menyusahkan bapaknya, maka ia tidak boleh menyerahkan bayi itu kepadanya, sebagaimana si bapak tidak boleh

[96]Departemen, *Al-qur'a>n dan Terjemahnya*, 65:7.
[97]Katsir, *Lubabut*, 470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merebut bayi tersebut dari ibunya dengan tujuan untuk membuatnya sengsara. Oleh karena itu, Allah berfirman

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Dan jangan pula seorang ayah menderita kesengsaraan- karena anaknya. Yakni si bapak berkeinginan merebut anaknya dari istrinya dengan tujuan untuk menyakitinya.[98] Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, Ad-Dahhak, Az-Zuhri, As-Suddi, Ats-Tsauri serta Ibnu Zaid dan yang lainnya.[99]

Firman Allah وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ "dan waris pun berkewajiban demikian". Ada yang mengatakan, tidak boleh menimpakan mudharat kepada kerabatnya. Demikian dikatakan oleh Mujahid, Asy-Sya'bi dan ad-Dahhak. Ada juga yang menyatakan, kepada ahli waris diwajibkan seperti yang diwajibkan kepada bapak anak. Yaitu memberi nafkah kepada ibu si bayi serta memenuhi semua hak-haknya serta tidak mencelakakannya. Demikian pendapat jumhur ulama. Yang demikian itu telah dibahas panjang lebar oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Ayat itu juga dijadikan dalil oleh para pengikut Madzhab Hanafi dan Hambali yang mewajibkan pemberian nafkah kepada kaum kerabat, sebagian atas sebagian yang lain. Dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab dan jumhur ulama salaf.[100]

Dan disebutkan pula bahwa penyusuan setelah dua tahun mungkin akan membahayakan si anak, baik terhadap badan maupun otak. Dan firman-Nya

[98]Katsir, *Lubabut*, 471.
[99]Ibid.
[100]Katsir, *Lubabut*, 471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا[101]

> Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.[102]

Maksudnya, jika kedua orang tua si bayi, baik bapak maupun ibu telah sepakat untuk menyapihnya sebelum masa dua tahun dan keduanya melihat adanya kebaikan dalam hal itu bagi si bayi, lalu keduanya bermusyawarah dan mengambil kesepakatan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Tetapi keputusan itu tidak cukup jika hanya berasal dari salah satu pihak saja (bapak atau pun ibu), dan salah satu pihak tidak boleh memaksakan hal itu tanpa adanya musyawarah dengan pihak lainnya. Demikian dikatakan oleh ats-Tsauri dan ulama lainnya.[103]

Hal ini merupakan tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memperhatikan masalah anak. Anak merupakan rahmat dari Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya, dimana Dia mengingatkan kedua orang tua untuk senantiasa memperhatikan pemeliharaan anak-anak mereka serta membimbing keduanya kepada kebaikan mereka berdua dan juga anak-anaknya. Sebagaimana yang difirmankan Allah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى[104]

> Dan jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

[101]Kementerian, al-Qur'a>n, 2: 233.
[102]Departemen, al-Qur'a>n, 2: 233.
[103]Katsir, *Lubabut*, 472.
[104]Kementerian, al-Qur'a>n, 65: 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[105]

Dan firman-Nya:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ[106]

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.[107]

Maksudnya, jika bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukananknya kepada orang lain karena suatu alasan, baik dari pihak si bapak atau ibu, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas penyerahan bayi mereka. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak bapak untuk memenuhi permintaan penyerahan bayi itu (untuk disusui wanita lain) apabila ia telah menyerahkan upahnya yang terdahulu dengan cara yang paling baik, lalu si bayi disusukan wanita lain dengan upah tersebut dengan cara yang ma'ruf. Demikian yang dikatakan oleh banyak ulama.[108]

Dan firman Allah وَاتَّقُوا اللَّهَ "Bertakwalah kepada Allah" dalam segala hal dan keadaan kalian.

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

---

[105]Departemen, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, 65:6
[106]Kementerian, al-Qur'a>n, 2: 233.
[107]Departemen, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, 2: 233.
[108]Katsir, *lubabut*, 471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya, baik yang berupa keadaan maupun ucapan kalian.[109]

D. *Shafwatut Tafasir* karya Ali Ash-Shabuni

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ "para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh," kewajiban bagi ibu-ibu adalah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ "yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan," jika ibu-ibu ingin meneyempurnakan penyusuan dan tidak lebih dari itu. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf" kewajiban para ayah adalah memberikan nafkah kepada para ibu yang diceraikan, berupa memberi pakaian secukupnya, agar mereka mau membantu para ayah membesarkan anak-anaknya.[110]

لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا "Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." Maksudnya, pemberian nafkah disesuaikan dengan kadar kemampuan seseorang. Karena Allah sendiri tidak membebani seseorang melainkan sesuai kadar kemampuannya. لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ "Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya," jangan sampai orang tua (baik ayah maupun ibu) menderita karena anaknya, sehingga keduanya terlalu ekstrim atau longgar dalam

[109]Katsir, *lubabut*, 471.
[110]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*. Ter. Yasin (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2011), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendidiknya. Atau, jangan sampai salah satu dari keduanya menderita karena mengurusi anaknya.[111]

Semisal, ibu menolak menyusuinya agar ayah merasa menderita, karenanantinya semua beban tanggung jawab diserahkan kepada sang ayah. Atau misalkan, ayah mengambil paksa anaknya dari sang ibu, untuk membuatnya menderita, padahal ibunya ingin menyusuinya sehingga satu sama lain bermusuhan. Hal itu dikatakan Mujahid.[112]

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " waris pun berkewajiban demikian," pihak pewaris pun memiliki kewajiban sama seperti yang diemban ayah, yaitu memberi nafkah kepada ibu: memberikan hak-haknya, dan tidak membuat menderita. Pewaris yang dimaksud disini adalah ayah yang juga pewaris. Pendapat lain mengatakan, anak yang juga pewaris. Imam Ath-Thabari lebih memilih pendapat pertama.[113]

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا "Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan keralaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya." Apabila kedua orang tua sepakat untuk menyapih sebelum dua tahun, dan keduanya melihat kemaslahatan dalam penyapihan itu setelah keduanya bermusyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya.[114]

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa

[111]Shabuni, *Shafwatut,* 309.
[112]Ibid, 310.
[113]Ibid.
[114]Ash-Shabuni, *Shafwatut*, 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut." Wahai para ayah, jika kalian meminta agar sang anak disusukan oleh orang selain ibunya – disebabkan kondisi ibunya yang lemah atau keinginan ibu untuk menikah – maka tidak ada dosa atas kalian. Namun syaratnya, kalian membayar upah kepada wanita yang menyusuinya dengan bayaran yanga disepakati. Sebab, jika wanita yang menyusui tidak dihargai, maka dia tidak akan memperhatikan kondisi anak, dan tidak juga serius dalam menyusuinya.[115]

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." Ingatlah bahwa Allah senantiasa mengawasi segala perbuatanmu, sesungguhnya Allah tidak samar atas segala sesuatu, baik dari ucapanmu maupun tingkah lakumu.[116]

E. *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb

Ibu yang telah diceraikan itu mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusu. Itu merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan tidak dibiarkan-Nya meskipun fitrah dan kasih sayangnya mengalami kerusakan oleh pertengkaran urusan rumah tangganya, sehingga merugikan si bayi. Karena itu Allah memberikan tugas dan kewajiban di pundak si ibu, karena Allah lebih dekat kepada manusia daripada dirinya sendiri.[117]

Lebih baik dan lebih penyayang daripada kedua orang tuanya. Allah mewajibkan si ibu untuk menyusui si anak selama dua tahun penuh. Karena dia

[115]Ibid.
[116]Ibid, 311.
[117]Sayyid Quthb, *Fidzilalil Qur'a>n* (Beirut: Darusy Syuruq, 1992), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui bahwa masa ini merupakan waktu yang paling ideal ditinjau dari segi kesehatan maupun jiwa anak, "yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."[118]

Pembahasan-pembahasan tentang kesehatan dan jiwa sekarang telah menetapkan bahwa masa dua tahun itu merupakan kebutuhan yang vital bagi pertumbuhan anak. Baik mengenai kesehatan maupun mentalnya. Akan tetapi, nikmat Allah kepada kaum muslimin ini tidak menunggu hasil penelitian para ahli. Maka, potensi ini yang tersimpan pada diri anak itu tidak boleh dibiarkan digerogoti oleh kejahilan dalam masa yang sekian lama. Allah Maha Penyanyang kepada hamba-hamba-Nya. Lebih-lebih kepada si kecil yang lemah dan membutuhkan kasih sayang serta pemeliharaan.[119]

Sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah terhadap ibu kepada anaknya, maka ayah (meskipun telah menceraikannya) berkewajiban untuk memberi nafkah dan pakaian kepada si ibu secara patut dan baik. Jadi keduanya mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap si kecil yang masih menyusu. Ibu merawat dengan menyusui dan memeliharanya. Sedangkan ayah harus memberi memberi makanan dan pakaian kepada ibu agar dia dapat memelihara anaknya. Masing-masing harus menunaikan kewajibannya sesuai batas kemampuannya.

لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلا وُسْعَهَا[120]

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.[121]

---

[118]Ibid.
[119]Ibid.
[120]Kementerian, al-Qur'a>n, 2: 233.
[121]Departemen, al-Qur'a>n, 2: 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jangan sampai salah seorang dari kedua orang tua ini menjadikan si anak untuk memudharatkan yang satunya.

لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ[122]

> Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya[123]

Maka, janganlah seorang ayah mengeksploitasi kasih sayang ibu terhadap anaknya, untuk berlaku sewenang-wenang terhadapnya, atau agar si ibu menyusui anaknya dengan tidak diberinya imbalan. Jangan pula si ibu mengeksploitasi kasih sayang ayah terhadap anaknya, lantas dia mengajukan tuntutan-tuntutan yang memberatkannya.[124]

Apabila si ayah meninggal dunia, kewajiban-kewajibannya pindah kepada ahli warisnya,

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ[125]

> dan waris pun berkewajiban demikian.[126]

Ahli waris dibebani tugas untuk memberi sandang pangan kepada ibu yang menyusui itu secara ma'ruf dan baik, sebagai realisasi solidaritas keluarga yang di antaranya terwujud dalam bentuk pewarisan. Dan pada sisi lain dalam bentuk menanggung beban orang yang diwarisi hartanya.[127]

---

[122]Kementerian, al-Qur'a>n, 2: 233.
[123]Departemen, al-Qur'a>n, 2: 233.
[124]Sayyid Quthb, *Fidzilalil*, 302.
[125]Kementerian, al-Qur'a>n, 2: 233.
[126]Departemen, al-Qur'a>n, 2: 233.
[127]Sayyid Quthb, *Fidzilalil*, 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian tidak terabaikanlah si anak karena kematian ayahnya. Maka haknya dan hak ibunya dalam semua keadaannya tetap terjamin. Setelah selesai dibicarakan sikap kehati-hatian ini maka pembicaraan kembali kepada masalah-masalah penyusuan dengan berbagai keadaannya.[128]

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا[129]

> Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.[130]

Apabila si ayah dan si ibu atau si ibu dan ahli waris menghendaki untuk menyapih si anak sebelum genap dua tahun (karena mereka melihat bahwa yang maslahat bagi si anak adalah disapih saja, dengan alasan kesehatan atau lainnya) maka tidak ada dosa atas keduanya. Itu jika keduanya sudah merelakan dan memusyawarahkan kemaslahatan anak yang menjadi tanggung jawab mereka untuk memeliharanya.[131]

Demikian pula apabila si ayah ingin mendatangkan seseorang untuk menyusui anaknya dengan diberi upah, apabila ternyata yang maslahat adalah jika si anak disusukan kepada orang lain. Hal ini boleh saja dilakukan dengan syarat ia harus memberi upah kepada wanita yang menyusuinya itu, dan hendaklah ia memperlakukannya dengan baik.[132]

---

[128]Ibid.
[129]Kementerian, al-Qur'a>n, 2: 233.
[130]Departemen, al-Qur'a>n, 2: 233.
[131]Sayyid Quthb, *Fidzilalil*, 302..
[132]Ibid, 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ[133]

> Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.[134]

Hal yang demikian itu dapat menjamin bahwa wanita itu akan berlaku jujur terhadap anak susuannya, serta akan memelihara dan mengasuhnya. Akhirnya, dihubungkanlah semua urusan itu dengan ikatan Ilahi, yaitu dengan takwa. Karena perasaan yang dalam dan penuh kasih sayang tidak akan terealisasikan kecuali dengan adanya takwa.

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[135]

> Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[136]

Pada akhirnya, inilah jaminan yang paling kuat. Inilah jaminan satu-satunya.

TAFSIR SURAH LUQMAN AYAT 14

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ[137]

> Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.[138]

---

[133]Kementerian, al-Qur'a>n, 2: 233.
[134]Departemen, al-Qur'a>n, 2: 233.
[135]Kementerian, al-Qur'a>n, 2: 233.
[136]Departemen, al-Qur'a>n, 2: 233.
[137]Kementerian, al-Qur'a>n, 31: 14.
[138]Departemen, al-Qur'a>n, 31: 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab

Ayat di atas dan ayat berikut dinilai oleh banyak ulama bukan dari pengajaran Luqman kepada anaknya. Ia disisipkan al-Qur'an untuk menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua orang tua menempati tempat kedua setelah pengagungan kepada Allah SWT. Memang, al-Qur'an sering kali menggandengkan perintah menyembah Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua (seperti dalam surah al-An'am ayat 151 dan al-Isra' ayat 23).[139]

Tetapi kendati nasehat ini bukan nasehat Luqman, namun itu tidak berarti bahwa ia tidak menasehati anaknya dengan nasehat serupa. Al-Biqa'i menilainya sebagai lanjutan dari nasehat Luqman. Ayat ini menurutnya bagaikan menyatakan: Luqman menyatakan hal itu kepada anaknya sebagai nasehat kepadanya, padahal Kami telah mewasiatkan anaknya dengan wasiat itu seperti apa yang dinasehatkannya menyangkut hak Kami. Tetapi redaksinya diubah agar mencakup semua manusia.[140]

Thahir Ibn 'Asyur berpendapat bahwa jika kita menyatakan Luqman bukan seorang nabi, maka ayat ini adalah sisipan yang sengaja diletakkan setelah wasiat Luqman yang lalu tentang keharusan mengesakan Allah dan mensyukuri-Nya. Dengan sisipan ini, Allah menggambarkan betapa Dia sejak dini telah melimpahkan anugerah kepada hamba-hambaNya dengan mewasiatkan anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya.[141]

---

[139]Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 128.
[140]Shihab, *Tafsir*, 128.
[141]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, anugerah ini mencakup Luqman sebagai ganjaran atas perhatiannya memulai nasehatnya kepada anaknya agar memperhatikan hak Allah jangan sampai dipersekutukan. Di sini Allah menunjukkan bahwa Dia bersegera mendahului siapa pun untuk memberi anugerah kebajikan terhadap siapa yang memberi perhatian terhadap hak-Nya. Pendapat ini oleh disandingkannya perintah bersyukur kepada Allah dengan penghormatan kepada kedua ibu bapak. Demikian Ibn ‘Asyur yang selanjutnya menulis: “kalau kita berpendapat bahwa Luqman adalah seorang nabi, maka ayat ini adalah bagian dari nasehatnya yang ia sampaikan sesuai dengan bunyi wahyu yang ia terima dan sejalan pula dengan redaksi ayat sebelumnya yang menyatakan: . . . “bersyukurlah kepada Allah.” Kemungkinan ini didukung oleh gaya redaksi ayat ini yang berbeda dengan gaya ayat al-‘Ankabut : 8 dan al-Ahqaf : 15 yang juga berbicara tentang bakti kepada kedua orang tua.[142]

Perbedaan disebabkan karena konteks ayat surah Luqman ini adalah uraian tentang wasiat Allah bagi umat terdahulu, sedang ayat al-‘Ankabut dan al-Ahqaf itu merupakan tuntunan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ayat ini, Ibn ‘Asyur mengemukakan riwayat bahwa Luqman ketika menyampaikan nasehat ini kepada anaknya, dia menyampaikan juga bahwa: “Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku rela kepadamu, sehingga Dia tidak mewasiatkan aku terhadapmu, tetapi Dia belum menjadikan engkau rela

[142]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadaku, maka Dia mewasiatkanmu berbakti kepadaku". Demikian antara lain Ibnu 'Asyur.[143]

Apakah kandungan ayat di atas merupakan nasehat Luqman secara langsung atau tidak? Ayat di atas bagaikan menyatakan: dan kami wasiatkan yakni berpesan dengan amat kukuh kepada semua manusia menyangkut kedua orang ibu bapaknya; pesan ini disebabkan karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan, yakni kelemahan berganda dan dari saat ke saat bertambah-tambah. Lalu ibu melahirkannya dengan susah payah, kemudian memelihara dan menyusukannya setiap saat.[144]

Bahkan di tengah malam ketika manusia lain tertidur nyenyak. Demikian hingga tiba masa menyapikannya dan penyapiannya di dalam dua tahun terhitung sejak hari kelahiran sang anak. Ini jika orang tua ingin menyempurnakan penyusuannya. Wasiat kami itu adalah bersyukurlah kepada-Ku! Karena aku yang menciptakan kamu dan menyediakan semua sarana kebahagiaanmu, dan bersyukur pulalah kepada dua orang ibu bapak kamu karena mereka yang Aku jadikan perantara kehadiran kamu di pentas bumi ini. Kesyukuran ini mutlak dilakukan karena hanya kepada-Kulah (tidak kepada selain Allah) kembali kamu semua wahai manusia, untuk dipertanggung jawabkan kesyukuran itu.[145]

[143]Shihab, *Tafsir,* 129
[144]Ibid.
[145]Shihab, *Tafsir,* 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas tidak menyebut jasa bapak, tetapi menekankan pada jasa ibu. Ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibu, berbeda dengan bapak. Di sisi lain, "peranan bapak" dalam konteks kelahiran anak, lebih ringan dibanding dengan peranan ibu. Setelah pembuahan, semua proses kelahiran anak dipikul sendirian oleh ibu. Bukan hanya sampai masa kelahirannya, tetapi berlanjut dengan penyusuan, bahkan lebih dari itu.[146]

Memang ayah pun bertanggung jawab menyiapkan dan membantu ibu agar beban yang dipikulnya tidak terlalu berat, tetapi ini tidak langsung menyentuh anak, berbeda dengan peranan ibu. Betapa pun peranan tidak sebesar peranan ibu dalam proses kelahiran anak, namun jasanya tidak diabaikan karena itu anak berkewajiban berdoa untuk ayahnya, sebagaimana berdoa untuk ibunya: perhatikanlah doa yang diajarkan al-Qur'an: "Rabbi, Tuhanku! Kasihilah keduanya, disebabkan karena mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil." (QS. Al-Isra' : 24)[147]

Al-Qur'an hampir tidak berpesan kepada ibu bapak untuk berbuat baik kepada anaknya kecuali sangat terbatas, yaitu pada larangan membunuh anak. Ini karena seperti riwayat yang dinisbahkan Ibn 'Asyur kepada Luqman di atas, allah telah menjadikan orang tua secara naluriah rela kepada anaknya. Kedua orang tua bersedia mengorbankan apa saja demi anaknya tanpa keluhan. Bahkan mereka "Memberi kepada anak" namun dalam pemberian itu, sang ayah atau ibu justru merasa "Menerima dari anaknya". Ini berbeda

[146]Ibid.
[147]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan anak, yang tidak jarang melupakan sedikit atau banyak jasa-jasa ibu bapaknya.[148]

Kata (وهنا) *wahnan* berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang dimaksud disini kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan dan pemeliharaan anak. Patron kata yang digunakan ayat inilah mengisyaratkan betapa lemahnya sang ibu sampai-sampai ia dilukiskan bagaikan kelemahan itu sendiri, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kelemahan telah menyatu pada dirinya dan dipikulnya. Jika anda berkata bahwa si A cantik, maka kecantikannya itu boleh jadi baru mencapai 60% atau katakanlah 80% dari seluruh unsur kecantikan. Tetapi jika anda menyifatinya dengan berkata "dia adalah kecantikan" maka anda bagaikan telah meletakkan semua unsur kecantikan, yakni 100% pada diri yang bersangkutan.[149]

Ada pula yang mengartikan kata (وهنا) *wahnan* sebagai kelelahan atau kelemahan fisik dan mental. Kelemahan itu disebabkan antara lain karena setiap hari janin bertambah besar dan berat. Selama masa kehamilan dan persalinan, bermacam-macam kepayahan atau kerepotan yang dialami oleh ibu.[150]

Firman-Nya (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) *wa fis}aluhu> fi 'a>maini*, dan penyapiannya di dalam dua tahun, mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangat penting dilakukan oleh ibu kandung. Tujuan penyusuan ini bukan sekedar untuk memelihara kelangsungan hidup anak, tetapi juga bahkan

[148]Shihab, *Tafsir,* 130.
[149]Ibid.
[150]Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih-lebih untuk menumbuh kembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima. Kata *fi* / di dalam, mengisyaratkan bahwa masa itu tidak mutlak demikian, karena bila anda berkata: pena di dalam saku, maka itu tidak berarti bahwa semua bagian dari pena telah masuk dan berada di dalam saku. Di sisi lain, dalam QS. Al-baqarah ayat 233 ditegaskan bahwa masa dua tahun adalah bagi siapa yang hendak menyempurnakan susuan.[151]

Penggalan ayat ini, jika dihubungkan dengan firman-Nya pada surah al-Ahqaf ayat 15 yang menyatakan "Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan," diperoleh kesimpulan bahwa masa kehamilan minimal adalah tiga puluh bulan kurang dua tahun yakni enam bulan.[152]

Di antara hal yang menarik dari pesan-pesan ayat di atas dan ayat sebelumnya adalah bahwa masing-masing pesan disertai dengan argumennya: "Jangan mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan-Nya adalah penganiayaah yang besar." Sedang ketika mewasiati anak menyangkut orang tuanya ditekankan bahwa "Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan dan penyapiannya di dalam dua tahun."[153]

Demikian seharusnya materi petunjuk atau materi pendidikan yang disajikan. Ia dibuktikan kebenarannya dengan argumentasi yang dipaparkan atau yang dapat dibuktikan oleh manusia melalui penalaran akalnya. Metode ini bertujuan agar manusia merasa bahwa ia ikut berperan dalam menemukan

[151]Shihab, *Tafsir*, 130.
[152]Ibid.
[153]Shihab, *Tafsir,* 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran dan dengan demikian ia merasa memilikinya serta bertanggung jawab mempertahankannya.[154]

2. *Tafsir al-Qur'anul 'Adzim* karya Ibnu Katsir

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ[155]

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah[156]

Mujahid berkata: "Beratnya kesulitan mengandung anak." Qatadah berkata "keberatan dari keberatan." Sedangkan 'atha' al-khurasani: "kelemahan demi kelemahan." Dan firman-Nya

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ[157]

Dan menyapihnya dalam dua tahun[158]

Yaitu mengasuh dan menyusuinya setelah melahirkannya selama dua tahun, sebagaimana Dia berfirman

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ[159]

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.[160]

Dan dari sini, Ibnu Abbas dan Imam-Imam yang lain ber-*istinbath* bahwa minimal masa hamil adalah 6 bulan, karena di ayat lain Allah berfirman

---

[154]Ibid, 131.
[155]Kementerian, al-Qur'a>n, 31: 14.
[156]Departemen, al-Qur'a>n, 31: 14.
[157]Kementerian, al-Qur'a>n, 31: 14
[158]Kementerian, al-Qur'a>n, 31: 14
[159]Kementerian, al-Qur'a>n, 31: 14
[160]Departemen, *Al-Qur'a>n,* 2: 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا[161]

Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.[162]

Allah menyebutkan pengasuhan seorang ibu, kelelahan dan kesulitannya saat begadang siang dan malam, agar seorang anak dapat mengingat kebaikan yang diberikan ibunya. Sebagaimana firman-Nya :

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا[163]

Dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".[164]

Untuk itu Dia berfirman

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ[165]

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.[166]

Yaitu sesungguhnya aku akan membalasmu atas semua itu secukup-cukup balasan.[167]

3. *Al-qur'an dan Tafsirnya* karya Departemen Agama

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan

[161]Kementerian, al-Qur'a>n, 46: 15.
[162] Departemen, *Al-Qur'a>n,* 46:15.
[163]Kementerian, al-Qur'a>n, 17: 24.
[164]Departemen, *Al-Qur'a>n,* 17: 24.
[165]Kementerian, al-Qur'a>n, 31: 14.
[166]Departemen, al-Qur'a>n, 31: 14.
[167]Shihab, *Tafsir,*131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan keinginannya. Pada ayat-ayat lain, Allah juga memerintahkan yang demikian, firman-Nya:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا[168]

> Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.[169]

Hal-hal yang menyebabkan seorang anak diperintahkan berbuat baik kepada ibu adalah:

a) Ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. Selama masa mengandung itu, ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat, mulai pada bulan-bulan pertama, kemudian kandungan itu semakin lama semakin berat, dan ibu semakin lemah, sampai ia melahirkan. Kekuatannya baru pulih setelah habis masa nifas.[170]
b) Ibu menyusui anaknya sampai usia dua tahun. Banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami ibu dalam masa menyusukan anaknya. Hanya Allah yang mengetahui segala penderitaan itu.

Dalam ayat ini yang disebutkan hanya alasan mengapa seorang anak harus taat dan berbuat baik kepada ibunya, tidakdisebutkan apa sebabnya seorang anak harus taat dan berbuat baik kepada bapaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kesukaran dan penderitaan ibu dalam mengandung. Memelihara dan

---

[168]Kementerian, al-Qur'a>n, 17: 23.
[169] Departemen, al-Qur'a>n 17:23.
[170]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 550.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendidik anaknya jauh lebih berat bila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami bapak dalam memelihara anaknya.[171]

Penderitaan itu tidak hanya berupa pengorbanan sebagian dari waktu hidupnya untuk memelihara anaknya, tetapi juga penderitaan jasmani dan rohani. Seorang ibu juga menyediakan zat-zat penting dalam tubuhnya untuk makanan anaknya selama anaknya masih berupa janin dalam kandungan.[172]

Sesudah lahir kedunia, sang anak itu lalu disusukannya dalam masa dua tahun (yang utama). Air susu ibu (ASI) juga terdiri dari zat-zat penting dalam darah ibu, yang disuguhkan dengan kasih sayang untuk dihisap oleh anaknya. Dalam ASI ini terdapat segala macam zat yang diperlukan untuk pertumbuhan jasmani dan rohani anak, dan untuk mencegah segala macam penyakit. Zat-zat ini tidak terdapat pada susu sapi. Oleh sebab itu, susu sapi dan yang sejenisnya tidak akan sama mutunya dengan ASI. Segala macam susu bubuk atau susu kaleng tidak ada yang sama mutunya dengan ASI.[173]

Seorang ibu sangat dihimbau untuk menyusui anaknya dengan ASI. Janganlah ia menggantinya dengan susu bubuk, kecuali dalam situasi yang sangat memaksa. Mendapatkan ASI dari ibunya adalah hak anak, dan menyusukan anak adalah suatu kewajiban yang telah dibebankan Allah kepada ibunya.[174]

Dalam ayat ini, Allah hanya menyebutkan sebab-sebab manusia harus taat dan berbuat baik kepada ibunya. Nabi SAW sendiri memerintahkan agar

[171]Ibid.
[172]Ibid.
[173]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an,* 551.
[174]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang lebih mendahulukan berbuat baik kepada ibunya dari pada kepada bapaknya, sebagaimana diterangkan dalam hadis

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ[175]

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Jarir dari 'Umarah bin Al Qa'qa' bin Syubrumah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu* dia berkata; "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil berkata; "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "kemudian siapa lagi?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" dia menjawab: "Kemudian ayahmu." *Ibnu* Syubrumah dan Yahya bin Ayyub berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah hadits seperti di atas."[176]

Adapun tentang lamanya menyusukan anak, al-Qur’an memerintahkan agar seorang ibu menyusukan anaknya paling lama dua tahun, sebagaimana yang diterangkan dalam ayat ini, dengan firman-Nya, “dan menyapihnya dalam masa dua tahun.” Dalam ayat ini, Allah menetukan masa untuk menyusukan anak itu selama dua tahun. Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

[175]Bukhori, shahih, 566.
[176]Salafiyah, “ASI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan

Pengertian ayat di atas adalah waktu yang dibutuhkan seorang ibu mengandung anaknya minimal enam bulan, dan masa menyusui dua puluh empat bulan atau dua tahun. Jika keduanya dijumlahkan akan ketemu bilangan 30 bulan.[177]

Al-Qur'an mengajarkan bahwa seorang ibu hendaknya menyusui anaknya dalam masa dua tahun. Pada ayat 233 Surah al-Baqarah diterangkan bahwa masa menyusui dua tahun itu adalah bagi seorang ibu yang hendak menyusukan anaknya dengan sempurna. Maksudnya, bila ada sesuatu halangan, atau masa dua tahun itu dirasakan amat berat, maka boleh dikurangi.[178]

Masa menyusui dua tahun mengandung hikmah lainnya, yaitu untuk menjarangkan kelahiran. Dengan menjalankan pengaturan yang alami ini, seorang ibu hanya akan melahirkan paling cepat sekali dalam masa tiga tahun, atau kurang sedikit. Sebab dalam masa menyusui, seorang perempuan pada umumnya sukar untuk hamil kembali.[179]

Kemudian Allah menjelaskan bahwa maksud dari "Berbuat baik" dalam ayat ini adalah agar manusia selalu bersyukur setiap menerima nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan bersyukur pula kepada ibu bapak karena keduanya yang membesarkan, memelihara, dan mendidik serta bertanggung jawab atas diri mereka, sejak dalam kandungan sampai mereka

---

[177] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an,* 551.
[178] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 552.
[179] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa dan sanggup berdiri sendiri. Masa membesarkan anak merupakan masa sulit karena ibu bapak menanggung segala macam kesusahan dan penderitaan, baik dalam menjaga maupun dalam usaha mencarikan nafkah anaknya.[180]

Ibu bapak dalam ayat ini disebut secara umum, tidak dibedakan antara ibu bapak yang muslim dengan kafir. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa anak wajib berbuat baik kepada ibu bapaknya, apakah ibu bapaknya itu kafir atau muslim.[181]

Disamping apa yang disebutkan di atas, masih ada beberapa hal yang mengharuskan anak menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapak, antara lain:

1) Ibu dan bapak telah mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Cinta dan kasih sayang itu terwujud dalam berbagai bentuk, di antaranya ialah membesarkan, mendidik, menjaga dan memenuhi keinginannya. Usaha-usaha yang tidak mengikat itu dilakukan tanpa mengharapkan balasan apa pun dari anak-anaknya, kecuali agar mereka di kemudian hari menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.[182]
2) Anak adalah buah hati dan jantung dari ibu bapaknya, seperti yang disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Rsulullah bersabda, “Fatimah adalah buah hatiku”.[183]

[180]Ibid.
[181]Ibid, 553.
[182]Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an,* 551.
[183] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sejak dalam kandungan, lalu dilahirkan ke dunia hingga dewasa, kebutuhan makan, minum, pakaian dan keperluan lain anak-anak ditanggung oleh ibu bapaknya.

Dengan perkataan lain dapat diungkapkan bahwa nikmat yang paling besar yang diterima oleh seorang manusia adalah nikmat dari Allah, kemudian nikmat yang diterima dari ibu bapaknya. Itulah sebabnya Allah meletakkan kewajiban berbuat baik kepada kedua ibu bapak, sesudah kewajiban beribadah kepada-Nya.[184]

Pada akhir ayat ini, Allah memperingatkan bahwa manusia akan kembali kepada-Nya, bukan kepada orang lain. Pada saat itu, dia akan memberikan pembalasan yang adil kepada hamba-hamba-Nya. Perbuatan baik akan dibalas pahala yang berlipat ganda berupa surga, sedangkan perbuatan jahat akan dibalas dengan azab neraka.[185]

4. *Shafwatut Tafasir* karya Ali Ash-Shabuni

وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ "dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya," kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orangtuanya, khususnya ibu. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ "ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah," ibunya mengandungnya berupa janin dalam perutnya dan setiap hari dia bertambah

[184] Ibid, 552.
[185] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an,* 552.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lemah, sejak hamil sampai saat melahirkan, sebab kehamilan semakin hari semakin berat dan semakin melemahkan.[186]

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ "dan menyapihnya dalam dua tahun" anak disapih selama berusia dua tahun penuh. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu" kami berfirman kepadanya: bersyukurlah kepada Tuhanmu atas nikmat iman dan ihsan dan bersyukurlah kepada kedua orangtuanya atas nikmat pendidikan. إِلَيَّ الْمَصِيرُ "hanya kepada-Kulah kembalimu", lalu aku membalas orang yang berbuat baik berdasarkan perbuatan baiknya dan orang yang berbuat buruk berdasarkan perbuatan buruknya.[187]

Ibnu Jauzi berkata: firman allah أَنِ اشْكُرْ لِي "bersyukurlah kepadaku" adalah isi perintah, antara keduanya dipisah oleh firman Allah أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ "ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah," untuk menjelaskan penderitaan ibu, karena anak yang menyebabkan hak ibu demikian besar. Karena itu, hak ibu lebih besar daripada hak ayah.[188]

5. *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb

Wasiat bagi anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya muncul berulang-ulang dalam al-Qur'an yang mulia dan dalam wasiat Rasulullah. Namun, wasiat untuk orang tua tentang anaknya sangat sedikit. Walaupun

[186]Syaikh Muhammad Ali Al-S}abuni, *S}afwatut Tafasir*, terj. Yasin, jilid 4 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 169.
[187]S}abuni, *S}Afwatut,* 169.
[188]Ibid, 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada, ia kebanyakan muncul dalam terima kasih sayang (yaitu keadaan khusus dalam situasi yang khusus pula) karena fitrah itu sendiri telah menjamin pengasuhan orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi, fitrah selalu mendorong seseorang agar mengasuh generasi baru yang tumbuh untuk menjamin penerusan kehidupan manusia di bumi ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah.[189]

Sesungguhnya kedua orang tua pasti mengeluarkan segalanya bagi anak-anaknya baik apa pun yang mereka miliki dalam jasadnya, dalam umurnya, dalam ototnya maupun segala yang mereka miliki dengan penuh kasih sayang. Walaupun hal itu sangat sulit dan dibayar dengan mahal, mereka tidak pernah mengeluh dan mengadu. Bahkan, tanpa menghitung-hitung dan merasa berat terhadap pengorbanan yang mereka korbankan. Mereka sangat bersemangat, gembira dan senang seolah-olah mereka berdualah yang menikmatinya.[190]

Jadi, fitrah saja sudah cukup sebagai wasiat bagi orang tua untuk menjamin kehidupan anak-anaknya, tanpa memerlukan wasiat-wasiat lain. Sedangkan anak-anak membutuhkan wasiat yang berulang-ulang agar menoleh dan mengingat generasi yang telah berkorban, berlalu dan telah hilang dari lembaran kehidupan setelah mengabiskan umurnya, ruhnya, dan kekuatannya untuk generasi yang sedang menghadapi masa depan dalam kehidupan. seorang anak tidak mungkin dapat dan tidak akan sampai mampu

[189]Sayyid Quthb, *Fidzilalil Qur'a>n* (Beirut: Darusy Syuruq, 1992), 174.
[190] Quthb, *Fidzilalil,* 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membalas budi kedua orang tuanya, walaupun anak tersebut mewakafkan seluruh umurnya bagi keduanya.[191]

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ[192]

> Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun[193]

Ayat ini mengambarkan nuansa pengorbanan yang agung dan dahsyat. Seorang ibu dengan tabiatnya harus menanggung beban yang lebih berat dan lebih kompleks. Namun luar biasa, ia tetap menanggungnya dengan senang hati dan cinta yang lebih dalam, lembut dan halus.[194]

Diriwayatkan oleh Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar dalam musnadnya dengan sanadnya dari Buraid dari ayahnya bahwa seseorang sedang berada dalam barisan tawaf menggendong ibunya untuk membawanya bertawaf. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah "Apakah aku telah menunaikan haknya?" Rasulullah menjawab, "Tidak, walaupun satu tarikan nafas."[195]

Demikianlah, walaupun satu tarikan nafas baik dalam proses kehamilan dan kelahirannya, tetap tidak dapat dibalas oleh seorang anak. Pasalnya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah.

Dari sela-sela nuansa gambaran yang diliputi dengan kasih saying itu, al-Qur'an mengarahkan agar bersyukur kepada Allah sebagai pemberi nikmat yang pertama. Kemudian berterima kasih kepada kedua orang tua sebagai dua orang yang menjadi sarana nikmat itu pada urutan berikutnya. Al-Qur'an

---

[191]Ibid.
[192]Kementerian, *al-Qur'a>n*, 31: 14.
[193]Departemen*, al-Qur'a>n,* 31: 14.
[194]Quthb, *Fidzilalil,* 174.
[195]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambarkan urutan kewajiban. Jadi, bersyukur kepada Allah terlebih dahulu, kemudian berterima kasih kepada kedua orang tua.[196]

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ[197]

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu[198]

Al-Qur'an menghubungkan hakikat ini dengan hakikat akhirat.

إِلَيَّ الْمَصِيرُ[199]

hanya kepada-Kulah kembalimu.[200]

Di akhirat itulah bekal kesyukuran yang tersimpan tersebut bermanfaat.[201]

[196]Ibid, 175.
[197]Kementerian, *al-Qur'a>n*, 31: 14.
[198]Departemen*, al-Qur'a>n*, 31: 14.
[199]Kementerian, *al-Qur'a>n*, 31: 14.
[200]Departemen*, al-Qur'a>n*, 31: 14.
[201]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id